

SEXUAL HARASSEMENT ANAK: UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PELECEHAN SEKSUAL YANG TERNORMALISASIKAN DI INDONESIA

**Galih Bagas Soesilo¹, Mutia Febiana², Pijar Agni Winengku Alam Murtanto³, Viona
Erwiyanto Putri⁴**

¹Hukum, Universitas Muhammadiyah Purworejo
email: galihbagas@umpwr.ac.id

²Hukum, Universitas Muhammadiyah Purworejo
email: 1mutiafebiana02@gmail.com

³Hukum, Universitas Muhammadiyah Purworejo
email: pijarhelix@gmail.com

⁴Hukum, Universitas Muhammadiyah Purworejo
email: vionaerwiyanto77@gmail.com

Abstract. Sexual violence that occurs in children is a problem that has not been over. The various forms of sexual violence that have been listed and regulated by law have not been fully understood by the Indonesian people. This problem is further exacerbated by the lack of understanding of how normal activity limits or even has led to forms of sexual violence. Therefore, this article was compiled to educate the general public, especially parents, community members, and law enforcers about children's rights and maximum protection efforts from various forms of sexual crimes. The method used in this discussion is a normative juridical approach. The result of the discussion is that the normalization rate of sexual abuse against children is still high in Indonesia because they still see victims as part of the cause of sexual violence and there is a rape culture mindset. This can be overcome with firm regulations and efforts to still provide an understanding of the boundaries of what sexual harassment is and also to normalize this behavior. So that a need for an active role from various parties in carrying out preventive and repressive efforts to understand and eradicate sexual violence against children.

Keywords : Child, Normalization, Sexual Violence;

I. PENDAHULUAN

Kurangnya pengawasan dari orang tua dan belum terpenuhinya hak mendapatkan pendidikan tentang batasan yang boleh atau tidak boleh diterima baik secara fisik maupun non fisik berkaitan dengan dirinya, dapat menjadi pemicu anak menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini bisa kita lihat pada salah satu kasus yang menjadi perbincangan dan membuat perdebatan di jagat maya tentang kasus yang terjadi di kabupaten Gresik pada 24 Juni 2022. Telah terjadi tindak asusila yang dilakukan oleh seorang pria tak dikenal terhadap seorang anak yang terekam kamera CCTV. Meskipun hal tersebut telah ada sebuah bukti yang cukup berupa rekaman video, polisi belum melakukan menindak prihal

tersebut dengan alasan tidak adanya dasar laporan terkait kejadian, dari pihak keluarga maupun penyebar video (Willy Abraham, 2022). Korban kejahatan seksual cenderung menimbulkan dampak negatif, yang menyerang secara fisik, psikologis serta kehidupan tatanan sosialnya. Adanya dampak traumatik merupakan hal yang menerang secara pasti dan langsung secara psikologis yaitu sebagaimana pendapat M. Anwar Fuadi, yang dikutip didalam (Soesilo et al., 2021)

- 1) Trauma, depresi, hilangnya rasa percaya diri, bahkan hingga gangguan jiwa.
- 2) Dampak jangka pendek korban merasa bersalah, sangat marah, jengkel, malu dan terhina, menyebabkan insomnia dan kehilangan nafsu makan. Dampak jangka panjang berupa sifat atau persepsi yang negatif terhadap diri sendiri dan terhadap laki-laki. Efek ini terjadi apabila ketika korban tidak menerima perawatan atau dukungan yang tepat.

Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kekerasan seksual di Indonesia pada 2016-2019 mengungkap 724 kasus kejahatan seksual terhadap anak. Berbeda dengan Komnas Perempuan, menyatakan bahwa Indonesia mengalami kekerasan seksual antara tahun 2016 hingga 2020, dengan angka yang fluktuatif setiap tahunnya, namun diyakini jumlahnya tinggi, sehingga menjadi perhatian besar. Terjadi 5629 kasus pada tahun 2013, 4458 kasus pada tahun 2014, 6499 kasus pada tahun 2015, 5785 kasus pada tahun 2016, 5636 kasus pada tahun 2017, dan 5636 kasus pada tahun 2018, kasus, turun menjadi 4.749 kasus pada 2019, dan 2.946 kasus pada 2020, sehingga total 24.551 kasus. (Jamaludin, 2021).

Sebagian besar keluarga anak korban kekerasan seksual bungkam soal ini karena menganggapnya memalukan bagi keluarganya. Oleh karena itu, tidak ada tindak lanjut untuk mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak yang mengarah pada anak. Selain itu, penjahat yang bertindak bebas tanpa hukuman menghadapi risiko untuk mengulangi kejahatan tersebut (Al haq et al., 2015). Melihat angka kekerasan seksual berupa pelecehan seksual pada anak yang tinggi, serta pola pendekatan para pihak terkait saat menilai korban dan pelaku sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, Maka perlu adanya kajian terkait permasalahan ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PENGERTIAN ANAK DIDALAM PERATURAN PERUNDANGAN INDONESIA

Untuk lebih mengenal secara pasti apa yang dimaksud sebagai anak itu sendiri maka kita perlu menelaah lebih dalam lagi definisi daripada anak. Menurut Hikmah dalam (Soesilo, 2021) Bahwa tolak ukur pengertian anak dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diantaranya disebutkan bahwa:

- 1) Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan didalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- 3) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 menyatakan dalam orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330 menyatakan bahwa maksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- 5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menerangkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menjelaskan anak ialah keturunan. Penejelasan konsideran Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar semua anak mengemban tanggung jawab tersebut, mereka harus memiliki kesempatan dan kepribadian yang luhur untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosialnya. Memberikan jaminan pemenuhan hak dan perlakuannya tanpa diskriminasi (M. N. Djamil, 2013). Baik buruknya masa depan negara juga tergantung pada baik buruknya kondisi anak-anak saat itu. Dalam hal ini, perlakuan yang baik terhadap anak adalah kewajiban kita bersama untuk tumbuh, berkembang dan menjadi pengemban protokol peradaban negeri ini. Anak-anak harus dibesarkan dengan baik karena mereka adalah individu yang belum matang secara fisik, mental dan sosial. Anak-anak rentan, tergantung, dan berkembang dengan baik, sehingga mereka memiliki risiko eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran yang lebih tinggi daripada orang dewasa (M. d. Farid, 2003).

2.2. Instrumen Hukum Didalam Pemenuhan Hak Anak

Kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak telah muncul di benak para pemangku kepentingan di seluruh dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara anggota telah menetapkan aturan universal yang dapat memandu realisasi hak-hak anak dan perlindungan anak. Majelis Umum PBB kemudian mwnetapkan Konvensi Hak Anak pada 20 November 1989, kemudian setiap tanggal tersebut dikenal sebagai Hari Anak Sedunia. Hal tersebut juga ditindak lanjuti oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1990, Presiden Soeharto kemudian mengesahkan Perjanjian Hak Anak sebagai norma hukum positif, melalui Keputusan Presiden No. 36/1990.

Terdapat lima klaster substansi dalam Konvensi Hak Anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus yang didalamnya diatur mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak. (Kemenpppa, 2020). Menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menerangkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak mengatur bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, berpartisipasi, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

2.3. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena selalu digambarkan sebagai orang yang lemah atau tidak berdaya dan sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Hampir semua kasus yang ditemukan, pelakunya adalah mereka yang berada di dekat korban. Tidak jarang pelaku berasal dari dalam lingkungan keluarga atau lingkungan tempat tinggal anak (rumah sendiri, sekolah, lingkungan sosial anak, dll). (Ivo Novian, 2015). Kekerasan terhadap anak merupakan bentuk perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak (Rianawati, 2015). Pasal 13 Permenkes nomor 68 tahun 2013 menyatakan, Kekerasan seksual merupakan pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana mereka (anak) tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberi persetujuan, yang ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa. *The American Psychologist* mendefinisikan kekerasan seksual anak sebagai kontak antara anak dan u orang lain yang jauh lebih tua usianya atau dalam posisi berkuasa atau memiliki kontrol terhadap anak, dimana anak digunakan sebagai rangsangan seksual orang dewasa atau orang lain (*American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 2020).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada penelitian hukum normatif. Data yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian yang diinginkan adalah data sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang digunakan khusus membahas bahan hukum primer yaitu perundang-undangan kemudian bahan hukum sekunder yaitu buku dan jurnal yang secara khusus membahas mengenai pengaturan perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan seksual yang terjadi pada anak, serta bahan hukum tersier, yaitu artikel maupun berita (Ishaq, 2017).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Normalisasi Tindakan Pelecehan Seksual dalam Prespektif Gender

Maksud daripada pemaknaan istilah normalisasi tindakan pelecehan seksual ialah merujuk pada pemaknaan *rape culture* diperkenalkan tahun 1970-an pada studi Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, istilah tersebut tidak terlalu umum. Namun perlu digaris bawahi, bahwa istilah *rape culture* bukan berarti budaya memperkosa. *Oxford Dictionaries* mendefinisikan sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan masyarakat ataupun lingkungan yang terkesan menyepelekan tindak pelecehan seksual (Muhammad Fikri Faqih Allawi, Teddy Hendiawan, 2021) (Abu Riki, 2021).

Eksplorasi seksual terhadap anak merupakan masalah yang harus diselesaikan secara hati-hati sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga dapat menyingkirkan fobia pada anak. Hukum dapat menciptakan kepastian hukum dan keadilan dengan pelakunya harus secara tegas dituntut untuk mendapatkan efek jera. (R. Fitriani, 2016).

Paradigma terhadap suatu peristiwa pelecehan seksual tidaklah sama antara masyarakat satu dengan lainnya yang mana peristiwa tersebut tidak merugikan kepentingan individu sendiri. Beberapa masyarakat masih memandang sebelah mata jika dihadapkan dengan masalah tersebut. Ada yang menganggapnya sebuah hal yang biasa (normalisasi) apabila bentuk daripada pelecehan seksual masih dianggap lumrah dan ada yang menganggap hal itu tidak wajar (anormalisasi). Menurut Laporan Penelitian Kuantitatif Barometer Kesetaraan, 57% kasus pelecehan seksual berakhir tanpa penjelasan, 39,9% pelaku hanya membayar kompensasi fisik berupa uang, dan 26,2% pelaku menikah dengan korban. dan hanya 19,2% pelaku dibawa keranah hukum (INFID, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa tindakan untuk menormalkan pelecehan seksual masih tinggi di Indonesia. Rekonsiliasi berupa mengawinkan korban dapat menimbulkan trauma, dan pelaku dapat mengulangi perbuatannya karena tidak ada tindakan hukum yang memberikan efek jera.

Apabila kita melihat pendapat Goffman (1959) *presentation of self*, kita bisa melihat bahwasanya teori terjadinya peristiwa kriminal lebih dari sekedar kontak antara orang dewasa dan anak yang dapat menimbulkan eksploitasi seksual. Goffman dalam analisisnya mampu menjelaskan bagaimana orang dewasa dapat mengeksploitasi anak secara seksual tanpa kecurigaan ataupun deteksi oleh anak atau orang lain. Goffman menggunakan metafora teater untuk menggambarkan aksi dengan interaksi, dengan manusia atau orang sebagai aktor dalam teater kehidupan. Manusia atau dalam metafora ini adalah aktor, bertugas untuk menampilkan dirinya sedemikian rupa sehingga peran yang dimainkannya diyakini oleh penonton dan tidak menimbulkan kesan kecurigaan bahwa aktor memiliki perilaku yang sebenarnya bertentangan dengan peran yang ia mainkan. Dengan demikian, aktor dapat mempengaruhi bagaimana orang lain mendefinisikan situasi dan peran mereka didalamnya dan dapat mempengaruhi mereka untuk bertindak secara sukarela sesuai dengan rencana si aktor (Goffman, 1959).

Orang dewasa yang melakukan eksploitasi seksual pada anak atau yang ingin melakukannya memiliki status stigma, karena eksploitasi seksual pada anak lebih sulit untuk dilakukan apabila status stigma ini nampak, maka orang yang memiliki status stigma tersebut cenderung menyembunyikan karakteristiknya. Langkah pertama dalam manajemen impresi adalah menampilkan diri sebagaimana agar kekerasan seksual tersebut dapat dimungkinkan. Pelaku akan membuat kontak dengan anak yang secara kasat mata akan tampak normal dan biasa (E. Goffman, 1963). Bagian lain dalam manajemen impresi adalah untuk melakukan kontrol tentang bagaimana aktivitas seksual dengan anak dilihat oleh orang lain. Fokus utama manajemen impresi ini adalah orang dewasa sekitar. Kalau pelaku dapat manage impresi yang diterima orang dewasa sekitar sehingga mereka percaya bahwa tindakan tersebut adalah normal dan biasa maka kekerasan seksual anak akan dengan mudah dilakukan. Manajemen impresi ini bisa kita lihat digunakan untuk mengaburkan perbedaan antara perilaku gemas dan pelecehan seksual.

Banyak yang memandang rendah korban pelecehan seksual, hal ini termasuk wujud dari ideologi *victim blaming*. *Victim blaming* adalah fenomena yang terjadi ketika

seorang korban kejahatan atau tragedi tertentu diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang terjadi pada mereka. Dengan adanya *victim blaming*, seringkali menyalahkan pakaian dan tindakan korban. Faktanya, korban pelecehan seksual tidak hanya melihat pakaian terbuka, tetapi pakaian tertutup juga menjadi penyebab umum pelecehan. Pandangan bahwa minidress perempuan dapat merayu iman melibatkan bentuk penghinaan dan menyalahkan korban. Hal ini terjadi karena patriarki yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki (Aulya Enggarining Restikawasti Warsono, 2019).

4.2. *Sexual Harassment* Tidak Menjadi Budaya Yang Dimaklumi Masyarakat Indonesia

Dalam rangka pencegahan jangka panjang, perlu adanya strategi dari berbagai pihak yang terlibat yaitu pemerintah, sekolah dan LSM yang berwenang menangani atau mengadvokasi kasus kekerasan seksual. Selain itu perlu diadakan pula pemaparan materi pencegahan kekerasan seksual perlu dipublikasikan secara menarik yang disesuaikan dengan usia anak, sebagai bagian dari kegiatan pendidikan *life skill* yang dilaksanakan di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan masyarakat.

Materi yang disampaikan berfokus pada bagian tubuh yang tidak boleh dipegang oleh siapapun, kecuali oleh orang tua (ibu) dan dokter (dengan pendampingan orang tua). Ke-empat organ tubuh tersebut adalah payudara atau dada (buah dada), selangkangan (depan dan belakang), dan serta pantat. Pemahaman tentang tindakan antisipasi apabila pelaku melakukan percobaan juga perlu disampaikan, apa yang dilakukan apabila tiba-tiba ada seseorang yang akan melakukan kekerasan seksual melalui 4 (empat) organ terlarang tersebut (Handayani, 2018). Selanjutnya upaya yang bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan atau pengetahuan sedini mungkin berkaitan pengetahuan kesetaraan gender sejak usia dini.

Pelaku harus dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku sehubungan dengan dampak kejahatan kekerasan seksual yang melibatkan anak korban yang dapat mempengaruhi masa depan negara Indonesia. Secara spesifik, Pasal 81 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan, pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun bagi siapa saja yang menggunakan kekerasan atau mengancam kekerasan untuk memaksa anak, dikenakan denda hingga Rp5 miliar. Selain itu, tidak hanya mereka yang telah melakukan perbuatan cabul berdasarkan ketentuan Pasal 17 Perp Pasal 82 Tahun 2016, tetapi mereka yang mengetahui dan mengizinkan perbuatan cabul dapat dipidana. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014. Sementara pembahasan tentang cabul diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 281 sampai Pasal 303 KUHP. Pendapat R. Susilo adalah perbuatan yang melanggar martabat atau perbuatan keji yang diikuti dengan kenikmatan seksual seperti berciuman, bersentuhan dengan alat kelamin, dan bersentuhan dengan dada dan lainnya (Fibrianti et al., 2020).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menerangkan bahwa bahwa Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ataupidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian ditambah lagi pada pasal 15 ayat (1) huruf g yang berbunyi Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika dilakukan terhadap Anak.

V. KESIMPULAN

Segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat keji. Secara khusus, kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh dianggap remeh. Isu ini merupakan isu besar yang dapat merugikan masa depan bangsa Indonesia. Upaya preventif berupa mengenalkan sedini mungkin tentang pendidikan seksual, perubahan *mindset* masyarakat, supaya apabila nantinya sudah terjun didalam kehidupan bermasyarakat ketika dihadapkan melihat atau menjumpai kasus kekerasan seksual atau bentuk pelecehan seksual terutama korbanya adalah anak, maka janganlah menghakimi korban atau keluarga korban, dan jangan menjadi penonton saja terhadap kekerasan seksual tersebut. Namun ikut berberan aktif mengawal dan mengadvokasi isu ini, karena jangan sampai sebuah kasus tersebut berlarut bahkan tidak sampai muncul kepermukaan karena alasan-asalan tertentu baik kurangnya informasi atau pengetahuan, atau bahkan hilang dari permukaan akibat intervensi pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian memberikan pemahaman hukum dan penegakan hukum secara maksimal serta dibarengi ekspos dari media untuk proses penegakkan hukum bagi pelaku kejahatan seksual. Oleh karena itu, berbagai pemangku kepentingan, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah, juga perlu berperan aktif didalam memberantas kekerasan seksual yang ternormalisasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Riki, S. H. A. (2021). *Rape Culture: Di Balik Pemakluman Kekerasan Seksual*. SUAKAONLINE.COM. <https://suakaonline.com/rape-culture-di-balik-pemakluman-kekerasan-seksual/>
- Al haq, A. F., Raharjo, S. T., & Wibowo, H. (2015). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 31–36. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13233>
- American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*. (2020). https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Child-Sexual-Abuse-009.aspx
- Aulya Enggarining Restikawasti Warsono. (2019). Alasan Perempuan Melakukan Victim Blaming Pada Korban Pelecehan Seksual. *JCMS*, 4(1), 10–20.
- E. Goffman. (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Prentice-Hall. <https://anyflip.com/jceqp/gzsc/basic>
- Fibrianti, N., Tasuah, N., & Ferry, R. (2020). Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual. (*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) *JPHI*, 3(1), 56–66.
- Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Doubleday. https://monoskop.org/images/1/19/Goffman_Erving_The_Presentation_of_Self_in_Everyday_Life.pdf
- Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan

- Seksual Pada Anak. *Jurnal Mimbar Justitia*, 22, 826–839.
- INFID. (2020). *Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Mayoritas Tanpa Penyelesaian*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/11/kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia-mayoritas-tanpa-penyelesaian>
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. CV.Alfabeta.
- Ivo Novian. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, dalam Pusat Kajian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 1(1), 13–28.
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>
- Kemenpppa. (2020). *Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak>
- M. d. Farid. (2003). *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Harapan Prima.
- M. N. Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika.
- Muhammad Fikri Faqih Allawi, Teddy Hendiawan, A. L. (2021). Penyutradaraan Film Fesyen Tentang Diskriminasi Gender Dalam Cara Berpakaian. *E-Proceeding of Art & Design*, 8(6), 2351–2364.
- R. Fitriani. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2(2), 250–258.
- Rianawati. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak. *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1), 4–16.
- Soesilo, G. B. (2021). Telaah Kritis Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 3(1), 15–24.
- Soesilo, G. B., Alfian, M., & Rachmawati, A. F. (2021). Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Moda Transportasi Umum Konvensional. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 1(2), 145–154. <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i2.4668>
- Willy Abraham. (2022). *Penjelasan Kapolsek Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Anak Kecil di Gresik*. [Tribunnews.Com. https://www.tribunnews.com/regional/2022/06/23/penjelasan-kapolsek-terkait-dugaan-pelecehan-seksual-anak-kecil-di-gresik](https://www.tribunnews.com/regional/2022/06/23/penjelasan-kapolsek-terkait-dugaan-pelecehan-seksual-anak-kecil-di-gresik)